

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK**

**(Studi Pada WPOP yang Memiliki Kegiatan Usaha
di Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

NANDHA RAKHMALIA SUKMA

NIM. 12030110141026

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2015

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK**

**(Studi Pada WPOP yang Memiliki Kegiatan Usaha
di Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

NANDHA RAKHMALIA SUKMA

NIM. 12030110141026

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2015

PERSETUJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nandha Rakhmalia Sukma
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141026
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK (Studi Pada
WPOP yang Memiliki Kegiatan Usaha
di Semarang)**

Dosen Pembimbing : Drs. Dul Muid, SE., M.Si., Akt

Semarang, 08 September 2015

Dosen Pembimbing,

(Drs. Dul Muid, SE., M.Si., Akt)

NIP. 196505131994031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nandha Rakhmalia Sukma
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141026
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK (Studi Pada
WPOP yang Memiliki Kegiatan Usaha
di Semarang)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 September 2015

Tim penguji:

1. Drs. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

2. Moh. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

3. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nandha Rakhmalia Sukma, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 08 September 2015

Yang membuat pernyataan,

(Nandha Rakhmalia Sukma)

NIM : 12030110141026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You will never change your life until you change something you do daily”

“If you have faith when you pray, you will given whatever you ask for”

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al-Baqarah: 153)”

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui (Al-Baqarah: 216)”

Skripsi ini persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta :

Subiyanto dan Roheni Lumbawati,

Kakak dan kakak ipar tersayang :

Nindi Lallita Sukma dan Yudhi Juliardiyanto Nugroho

Serta keponakan-keponakan kesayangan :

Fattan El-Aqmar Nattanugroho dan Emmir Abhimannan Nattanugroho,

Serta seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman terbaik

ABSTRACT

This study attempts to analyzing the factors that affected the willingness to pay tax who have business in Semarang city. The variables which are used in this research is the willingness to pay tax as dependent variable, awareness to pax tax, knowledge and understanding of tax regulations, quality of service tax's authorities (fiscus), counseling taxation and tax penalties as the independent variables.

This study uses quantitative research methods, where the data obtained from questionnaires with the Convenience Sampling method. Data analysis in this research uses multiple linear regression analysis with SPSS 20.00 for Windows.

The results of this research are as follows: (1) awareness to pay tax on the willingness to pay tax is positive and significant, (2) knowledge and understanding of tax regulations on the willingness to pay tax is negative and insignificant, (3) quality of service tax's authorities (fiscus) on the willingness to pay tax is negative and insignificant, (4) counseling taxation on the willingness to pay tax is positive and significant, (5) tax penalties on the willingness to pay tax is positive and significant.

Keywords: awareness to pay tax, knowledge and understanding of tax regulations, quality of service tax authorities, counseling taxation, tax penalties, self assessment system and the willingness to pay tax.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha di Semarang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, penyuluhan perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data didapatkan dari kuesioner dengan metode *Convenience Sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20.00 *for Windows*.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, (2) pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak, (3) pelayanan fiskus memberikan pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak, (4) penyuluhan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, (5) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Kata Kunci: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, penyuluhan perpajakan, sanksi pajak, *self assessment system* dan kemauan membayar pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Puji dan syukur kepada Allah S.W.T atas segala rakhmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai banyak pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. Abdul Muid, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak (Subiyanto) dan Ibu (Roheni Lumbawati), selaku orang tua, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, doa, dan segala pengorbanannya hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. *My best partner in my life, my best friend, my sister* Nindi Lallita Sukma. Serta kakak ipar, kak Yudhi Juliardianto Nugroho, dan keponakan tersayang

Fattan El-Aqmar Nattanugoho dan Emmir Abhimannan Nattanugrogo. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, nasehat selama ini.

6. Yangyut, Yangti, Om, Pakdhe, Bulek, Budhe, serta Sepupu-sepupu Anggi Dipa, Dwitya Febby, Mahatma Daffa, Inayah Noviandari, Aulia Meggita, dan semuanya keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
7. Endin Dwi Woro, Diana Hariani, Dumanika Rizky, dan Muhammad Ary, terima kasih atas waktu selama 3 tahun kemarin sudah menjadi sahabat, tempat bertukar pikiran, argumen, serta dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Rahayu Hana, Elsa Linggasari, Titus Wembie, Anugerah Endriawan, dan Doddy Kurniawan teman main, terimakasih buat semua dukungan, serta sarannya.
9. Terimakasih Vina Octriani, Rudy Fernando, Raymond Purba, Ardi Hakitama, Robby Heryanto teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dewi Asprina, Rizky Nurita, mbak Akita, Pecel, dan Mas Kobeh terima kasih buat segala kesabaran dan dukungannya.
11. Teman-teman SD dan SMP Islam Al-Azhar 14, Armed, Ivan, Tita, Sari, Whitca, Isna, Icha, Ade, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas pertemanannya selama ini.
12. Teman-teman Akuntansi Reguler 2 kelas B, Fajar, Nia, Marcell, Dhanindra, Raymond, Hanifah, Dewi, Brilliant, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

13. Teman-teman HMJ Akuntansi Reguler 2 Panggih, Rexy, Yosua, Abi, Nurul, Mas Yudha, Mbak Rima, Mas Edo, dan yang lainnya. Terima kasih buat semuanya.
14. Teman-teman KKN Tim I Pekalongan Kecamatan Buaran, Desa Pakumbulan. Terima kasih Ami, Bayu, Anggie, Candra, Mbak Sazya, Dea, Rizqi, Hanggoro, Mas Adit, Aji, Poltak, Prima, Randy, Royyan atas semua kebersamaan selama 35 hari, kekompakan, dan semuanya.
15. Terimakasih kepada PT. PLN (Persero) Udiklat Semarang, Nasmoco cab. Bergas, dan semua responden yang sudah membantu untuk mengisi kuesioner dalam penelitian skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler 2 kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk semuanya.
17. Dan semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi penulis belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan input dari pembaca berupa saran maupun kritik agar lebih baik di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat membuka wawasan yang lebih luas sehingga memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 08 September 2015

Penulis,

Nandha Rakhmalia Sukma

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian	15
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II TELAAH PUSTAKA	17
2.1. Landasan Teori	17
2.2. Peneliti Terdahulu.....	26
2.3. Kerangka Pemikiran	27
2.4. Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	32
3.2 Populasi dan Sampel.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
3.5 Metode Analisis.....	38
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	45
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	45
4.2. Analisis Data.....	48
4.3. Interpretasi Hasil	69
BAB V PENUTUP.....	73
5.1. Simpulan.....	73
5.2. Saran	75
5.3. Keterbatasan Penelitian	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Negara (2010-2014)	2
Tabel 1.2 Tingkat Wajib Pajak Tahun 2008-2011	3
Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan WPOP Usahawan di Kota Semarang ..	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian	46
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	46
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel.....	48
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas	51
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas.....	53
Tabel 4.6 Uji Normalitas.....	57
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Multikolinieritas	60
Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas	64
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	65
Tabel 4.10 Uji Statistik F	66
Tabel 4.11 Uji Statistik t	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Histogram Normalitas	58
Gambar 4.2 Normal P-P Plot	59
Gambar 4.3 Scatterplot.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner Penelitian	80
Lampiran B Data Penelitian	87
Lampiran C Hasil dan Olah Data Statistik.....	91
Lampiran D R Tabel.....	103
Lampiran E T Tabel	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang terbesar, dimana hampir semua kegiatan pemerintah dibiayai oleh pajak itu sendiri. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan salah satu hal yang sangatlah wajar, terlebih sumber daya alam sekarang yang tidak bisa lagi untuk diandalkan, seperti minyak bumi. Untuk melestarikan sumber daya alam serta membangun fasilitas negara, diperlukannya dana yang tidaklah sedikit. Ini ada hubungan dengan pembangunan, serta penerimaan negara dari segi sektor perpajakan itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23A dengan bunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”.

Dengan apa yang telah disebutkan, bahwa pemungutan pajak bersifat memaksa untuk keperluan negara. Maksudnya adalah cara pemungutan pajak itu sendiri memiliki sifat yang memaksa. Memaksanya dalam arti para wajib pajak diwajibkan membayar pajak tepat pada waktunya, dikarenakan membayar pajak akan berpengaruh terhadap pembangunan negara. Apabila pembayaran pajak tidak ada unsur paksaan, maka yang terjadi bukannya memperlancar pembangunan negara, tetapi akan menghambat pembangunan karena kekurangan dana pembangunan.

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Negara, 2010-2014
(Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2010	723,307	268,942	992,249
2011	873,874	331,472	1,205,345
2012	980,518	351,805	1,332,323
2013	1,148,365	349,156	1,497,521
2014	1,310,219	350,930	1,661,149

Sumber: www.bps.go.id, 2014

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berawal dari kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak yang sadar akan perpajakan, dapat dipastikan bahwa wajib pajak patuh akan pajak terhutang. Mengenai kemauan wajib pajak, itu semua tergantung dari keinginan masing-masing individu wajib pajak. Para wajib pajak punya rasa ingin atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak terhutang.

Berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dikatakan rendah. Dalam tiga tahun berturut-turut, penerimaan pajak hanya berkisar di atas 90% dengan *tax ratio* (rasio pajak) yang bertahan kurang dari 13%. Secara keseluruhan, penerimaan pajak dapat

ditingkatkan, yaitu dengan dua cara. Antara lain, yaitu meningkatkan *tax coverage ratio* dan *tax compliance ratio*.

Penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 tidak mengalami adanya kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan wajib pajak yang terdaftar dengan rata-rata 29% per tahunnya. Penerimaan pajak yang diterima oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya meningkat sekitar 13% per tahun. *Tax coverage ratio* tidak terlalu berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut, dan hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Tingkat Wajib Pajak tahun 2008-2011

Uraian/tahun	2008	2009	2010	2011
WP terdaftar	7.137.023	10.682.099	15.911.576	19.112.590
Persen (%) kenaikan jumlah WP	33%	33%	33%	17%
Wajib pajak	6.341.828	9.996.620	14.101.933	17.694.317
SPT tahunan	2.097.849	5.413.114	8.202.309	9.332.657
Rasio kepatuhan SPT tahunan	33%	54%	58%	53%
Penerimaan PPh (Milyar rupiah)	229.061	243.591	265.265	315.490
Persen (%) kenaikan penerimaan	22%	6%	8%	16%

Sumber: www.pajak.go.id, 2014

Meskipun WP terdaftar meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2008 sampai tahun 2011, penerimaan pajak yang hanya meningkat kurang dari 50% pada tahun 2011. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pajak. Rasio kepatuhan WP sangat rendah yang hanya berkisar di bawah 60%, bahkan di tahun 2013 rasio kepatuhan WP masih berkisar angka 52%. Seperti yang diketahui, berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP),

tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, baik perseorangan maupun badan masih relatif rendah.

Kemauan membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Dan hal tersebut diperkuat dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang menyimpulkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas afektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain adalah asas perpajakan itu sendiri, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Harus disadari pula bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah negeri, irigasi yang baik, serta fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat adalah merupakan hasil dari pembayaran pajak. Dalam kenyataannya masyarakat tidak suka membayar pajak, dan hal ini disebabkan masyarakat sendiri tidak tahu bagaimana wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Menurut **Charles E. McLure**, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

Menurut **Dr. Soeparman Soemahamidjaja** (dalam Waluyo, 2011), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dan di sini ada beberapa pakar ahli perpajakan yang menjelaskan definisi pajak, antara lain adalah:

- a. **Leroy Beaulieu**, mengatakan bahwa pajak adalah sebagai bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah.
- b. **Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH**, mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan keuntungannya (*surplus*) digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
- c. **P. J. A. Adriani**, mengatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya neburut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- d. **Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock**, mengatakan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa

mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi negara, khususnya bagi pembangunan negara, serta fasilitas publik lainnya. Dengan apa yang dijelaskan, maka pajak memiliki beberapa fungsi, ada 4 (empat) fungsi, antara lain (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak>) :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pada jaman sekarang ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, dan pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

Secara historis, pembicaraan mengenai perpajakan selalu diawali dengan menentukan kebijakan perpajakan (*tax policy*) terlebih dahulu, dan kemudian kebijakan perpajakan tersebut dikembangkan dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (*tax law*), dan setelah itu kemudian dibahas

mengenai masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*).

Kewajiban untuk memperbaiki sistem perpajakan merupakan suatu yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan sistem tersebut hendaknya selalu disesuaikan dengan keadaan yang mutakhir (*up to date*) yang sejalan dengan perubahan-perubahan aktivitas dan struktur perdagangan, perubahan dalam pola hidup keluarga dan pemilikan kekayaan serta perubahan-perubahan dalam tujuan ekonomi dan sosial masyarakat (Zain, 2008).

Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik adalah warga negara yang mengerti dan tahu akan kesadaran untuk membayar pajak tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. Karena dengan adanya pemaksaan dari pihak lain, itu menandakan bahwa warga masih belum adanya kesadaran akan pentingnya membayar pajak yang seharusnya dibayarkan setiap bulan atau tahunnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tetapi ini tidaklah gampang untuk membebaskan pajak kepada masyarakat. Apabila biaya pajak terlalu tinggi, masyarakat kurang adanya minat atau keinginan untuk membayar pajak. Namun, apabila pajaknya terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar dikarenakan dana yang kurang.

Pada era sekarang sudah banyak para pegawai yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan, dimana pajak penghasilan (PPh) pegawai telah dibayarkan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Penghasilan pegawai suatu perusahaan telah dipotong dengan PPh oleh perusahaan tersebut. dengan begitu, pegawai sudah tidak perlu lagi untuk membayar pajak penghasilannya (PPh) ke Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP).

Dengan mengikuti perkembangan jaman dari waktu ke waktu, setiap harinya penduduk negara Indonesia bertambah. Itu menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin besar pula kewajiban penduduk yang melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak terhutangnya setiap bulan atau tahunnya. Sekarangpun masih banyak penduduk atau para Wajib Pajak (WP) yang masih menunggu untuk ditagih pajaknya, setelah itu mereka baru membayar. Dan hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara. Menurut Waluyo (2011), sistem *self assessment* atau *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ada istilah *Self Assessment System*, adalah suatu sistem dalam perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Konsekuensi dari adanya *Self Assessment System* ini adalah Direktorat Jendral Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak (Maria, 2012). Dengan adanya penerapan *Self Assessment System* tersebut, pihak Direktorat Jendral Pajak sendiri harus percaya dengan para Wajib Pajak (WP) dengan apa yang dilaporkannya mengenai perpajakannya. Dengan dianutnya *Self Assessment System*, selain bergantung pada kesadaran serta kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis dari perpajakan juga

memegang peran penting, agar para wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya membayar dengan baik dan benar. Karena dengan sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007).

Peningkatan jumlah pajak terjadi apabila wajib pajak itu sendiri menunda atau tidak mau membayar pajak terutang. Dalam pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Dan tidak heran bila masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak actual dan juga masih banyak yang tidak taat dalam membayar pajak. Dalam ketidaktaatan membayar pajak tidak hanya terjadi kepada pengusaha saja, tetapi juga kepada rakyat biasa masih banyak yang belum taat dalam membayar pajak. Dalam pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Ditjen Pajak, diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Widayanti dan Nurlis, 2010).

Kemauan serta kesadaran membayar pajak berkesinambungan atau bisa dibidang saling berhubungan dengan kepatuhan membayar pajak. Dengan kesadaran, WP akan timbul rasa mau dan patuh dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya dalam urusan perpajakan masih tergolong rendah, tidak terkecuali bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Kota Semarang hingga tahun 2010 mencatat terdapat sebanyak 37.639 WPOP usahawan yang terdaftar dan sebanyak 31.607 WPOP usahawan yang efektif. Namun hanya sebanyak 17.438 WPOP usahawan yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP usahawan di Kota Semarang hanya 55%. Tabel 1.3 di bawah ini dapat

memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan WPOP usahawan di Kota Semarang.

Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan WPOP Usahawan di Kota Semarang
Tahun 2008 hingga 2010

No.	Tahun	WPOP Usahawan Terdaftar	WPOP Usahawan Efektif	WPOP Usahawan yang Menyampaikan SPT	Persentase <i>Tax Compliance</i>
1.	2008	28.932	22.101	15.767	71%
2.	2009	33.960	27.419	18.745	68%
3.	2010	37.639	31.607	17.438	55%

Sumber: KPP Pratama se-Kota Semarang

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 di atas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, tingkat kepatuhan WPOP usahawan di Kota Semarang cenderung menurun. Dalam hal ini tentu membutuhkan suatu kajian lebih lanjut agar tidak terjadi berlarut-larut. Oleh karena itu, diperlukan kajian secara intensif guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP, khususnya WPOP yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang.

Sudah bermacam-macam usaha yang telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, diantaranya adalah dengan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang merupakan cara yang telah diumumkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Arti ekstensifikasi pajak di sini adalah menambah objek pajak,

yang merupakan usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan arti intensifikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada, yang merupakan usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Penyuluhan Direktorat Jendral Pajak (DJP), mengatakan bahwa usaha intensifikasi pajak ialah dengan mengoptimalkan setoran pajak dari sektor usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Hal ini dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dengan mengingat masih terdapat jutaan orang Indonesia yang telah memiliki penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tetapi masih belum menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan.

Penyebab kurang adanya kemauan para wajib pajak untuk membayar pajak ialah para wajib pajak tidak langsung menikmati hasil dari pemungutan pajak yang setiap tahun dibayarkan. Kita juga harus sadar fasilitas-fasilitas yang pemerintah berikan kepada masyarakat tidak semuanya sempurna. Pada saat ini masih banyak jalan raya yang rusak, pusat kesehatan masyarakat yang perlu direnovasi, bangunan-bangunan sekolah negeri yang rusak, serta fasilitas-fasilitas publik lainnya yang harusnya bisa dinikmati masyarakat menjadi tidak bisa dinikmati dikarenakan kerusakan yang terjadi. Apabila fasilitas-fasilitas publik yang tadinya rusak menjadi bagus itu berasal dari hasil pemungutan pajak yang dibayarkan tiap tahunnya. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat tidak suka membayar pajak, dan hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayanti dan Nurlis, 2010).

Menurut penelitian dari Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, dan Umi Pratiwi (2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Hasil penelitiannya adalah:

1. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Menurut penelitian Permadi, Nasir, dan Anisma (2013), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan studi kasus diambil dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru, adalah:

1. Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, serta norma moral secara parsial berpengaruh terhadap

kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

2. Variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Hasil pengujian koefisien determinasi ($Adj.R^2$) sebesar 0,114 memberi pengertian bahwa 11,4% variabel kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum serta norma moral dan memberi gambaran bahwa masih ada 88,6% variabel lain yang mempengaruhi variabel kemauan membayar pajak.

Penelitian yang akan diteliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruhnya kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus), penyuluhan pemerintah, dan sanksi dalam perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan dengan apa yang telah saya jelaskan di atas, maka saya akan melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dan penelitian sesuai dengan apa yang dipaparkan dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Usaha untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak terhutangnya adalah dengan adanya kesadaran dalam masing-masing orang. Maka dengan ada kesadaran tersebut akan ada muncul rasa ingin atau kemauan dalam membayar pajak yang setiap tahunnya kita harus membayarnya. Kurangnya kesadaran untuk membayar pajak, sudah pasti kemauan membayar pajaknya akan berkurang juga. Karena kesadaran dan kemauan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Alasan pemilihan teori ini dikarenakan masih sedikit masyarakat yang membayar pajak, bisa dikatakan hanya beberapa persennya saja. Dan masih banyak juga masyarakat yang kurang adanya kemauan dalam membayar pajaknya itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang akan adanya kemauan dalam membayar pajak yaitu kurangnya kesadaran membayar pajak, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak, pelayanan petugas pajak atau fiskus yang buruk, dan kurangnya penyuluhan yang efektivitas mengenai perpajakan.

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukannya kajian mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak terhutangnya dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran akan pajak berpengaruh terhadap kemauan WP dalam membayar pajak?
2. Apakah pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan WP dalam membayar pajak?

3. Apakah kualitas pelayanan petugas pajak atau fiskus berpengaruh terhadap kemauan WP dalam membayar pajak?
4. Apakah efektivitas sistem penyuluhan berpengaruh terhadap kemauan WP dalam membayar pajak?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan WP dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kemauan WP dalam membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan terhadap kemauan WP dalam membayar pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak atau fiskus terhadap kemauan WP dalam membayar pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem penyuluhan terhadap kemauan WP dalam membayar pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kemauan WP dalam membayar pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Ada pula kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kemauan membayar pajak.

2. Dapat menambah wawasan, pemahaman, serta pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima (5) bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian dan operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan mengenai pemahaman yang lebih lanjut mengenai perpajakan, *Self Assessment System*, kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penyuluhan, dan sanksi perpajakan.

2.1.1 Teori Aksi Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Teori aksi beralasan atau teori tindakan beralasan (*Reasoned Action Theory*) dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. Menurut Ajzen (1980), menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Dalam teori ini, menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*), dan perilaku (*behavior*).

Berdasarkan model *Theory of Reasoned Action*, perilaku seseorang ditentukan oleh tujuan perilaku melakukannya. Terdapat tiga komponen *Theory of Reasoned Action*, yaitu: niat berperilaku, sikap, dan norma subyektif. *Theory of Reasoned Action* menunjukkan bahwa niat perilaku seseorang tergantung pada sikap seseorang tentang perilaku dan norma subyektif (Imelda, 2014).

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, Teori Aksi Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) ini dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam perpajakannya. Seseorang akan menentukan perilaku, ada kemauan atau tidak dalam membayar pajak itu sendiri.

2.1.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Pencetus teori atribusi ialah oleh Harold Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari Teori Atribusi yang sebelumnya dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Dalam teori ini dijelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut muncul secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Fikriningrum, 2012). Perilaku individu secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, serta kemampuan. Sedangkan perilaku individu yang secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

2.1.3 *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen yang penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak dalam suatu negara di Indonesia. Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with-holding system*. Dengan perkembangan negara Indonesia dari waktu ke waktu, sejak adanya reformasi atau perubahan di bidang pajak pada tahun 1983, negara kita mulai menerapkan *Self Assessment System*. Penerapan *Self Assessment System* menjadikan para wajib pajak lebih mandiri, serta jujur dalam melaporkan wajib pajak terhutang. Dalam *Self Assessment System* para wajib pajak dianjurkan untuk melaporkan pajak terhutang sendiri dengan mengisi NPWP, menghitung, memperhitungkan, serta membayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Akan

tetapi, dalam praktiknya *Self Assessment System* sulit diterapkan, dan bahkan disalahgunakan oleh wajib pajak.

2.1.4 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran yang dimaksudkan dalam pajak ini adalah para wajib pajak sadar dan tahu bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan, dengan kata lain dibayar tepat pada waktunya. Dan kesadaran disini juga bisa diartikan sebagai tergeraknya rasa ingin membayar pajak tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kesadaran dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai seseorang yang mana sadar akan membayar pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara serta fasilitas umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik dari pihak manapun.

Kesadaran membayar pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Kesadaran dalam perpajakan akan meningkat apabila adanya pengetahuan serta pemahaman dalam perpajakan. Bagaimana kita membayar pajak dengan baik dan benar, melalui pendidikan perpajakan yang sudah diterapkan di lingkungan sekitar baik yang formal maupun non-formal, serta melalui penyuluhan mengenai perpajakan dari orang-orang perpajakan yang berperan penting di lingkungan. Misal, lingkungan sekitar kelurahan, kecamatan, RT, dan RW. Dengan begitu para WP mengerti akan pentingnya membayar pajak.

2.1.5 Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran serta penangkapan makna tentang peraturan perpajakan.

Resmi (2009) menjelaskan bahwa yang dimaksud mengerti dan paham tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana melakukan pembayaran, tempat pembayaran, menyampaikan SPT, denda dan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT.

Tidak gampang dan bisa dibilang cukup sulit untuk membebankan pajak pada masyarakat. Apabila suatu pajak terlalu tinggi, masyarakat enggan untuk membayar pajak terhutangnya. Dan apabila terlalu rendah, maka pembangunan negara bukannya berjalan lancar sesuai program yang direncanakan pemerintah, tetapi akan terhambat dikarenakan kekurangan dana. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah dalam membayar pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan. Antara lain:

1. Pemungutan pajak harus adil.

Sama seperti halnya produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai pasal 23 UUD 1945, berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU mengenai pajak, yaitu:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- 3) Jaminan hukum akan terjaganya rahasia bagi para wajib pajak

3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan, jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami yang namanya kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun segi waktu.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak nantinya. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan pendapatan positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Disamping dengan adanya pungutan, ada beberapa jenis pajak yang dikenal sebagai pajak negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan

Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai, Pemerintah Pusat masih melakukan pula pungutan lainnya yang berupa bea dan cukai, sedangkan pemerintah daerah akan memungut pajak daerah dan retribusi.

2.1.6 Pelayanan Petugas Pajak (*Fiscus*)

Pelayanan adalah bagaimana cara melayani dengan membantu mengurus ataupun menyiapkan segala hal keperluan yang dibutuhkan. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai bagaimana petugas pajak membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan para WP (Jatmiko, 2006). Petugas pajak adalah orang yang bertugas untuk melayani para Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran di KPP (Kantor Pelayanan Perpajakan). Sistematisa petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan membantu para WP dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP), dengan memberi tahu bagaimana langkah-langkah dalam membayar pajak.

Para petugas instansi pajak hendaknya dilatih untuk memahami bahwa para wajib pajak bukan merupakan lawan, akan tetapi lebih merupakan anggota masyarakat yang perlu ditolong dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain, rasa saling menghormati, dan *respect* hendaknya muncul dari kedua belah pihak.

2.1.7 Penyuluhan Mengenai Perpajakan

Penyuluhan adalah kegiatan sosialisasi dengan terang-terangan kepada masyarakat serta para WP untuk menyampaikan sesuatu hal. Sedangkan penyuluhan mengenai perpajakan adalah sosialisasi untuk menjelaskan dengan terang-terangan mengenai teori perpajakan, hukum perpajakan, sanksi perpajakan,

serta sistematika perpajakan kepada masyarakat luas. Penyuluhan dalam perpajakan disini ajak berjalan apabila ada antusiasme dari warga atau masyarakat untuk menjelaskan sistematika perpajakan.

Penyuluhan merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran serta kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Apalagi penyuluhan bisa diterima secara efektif terhadap wajib pajak. Dampaknya dari penyuluhan perpajakan ini adalah semanin meningkatnya penerimaan negara jika wajib pajak sadar akan kewajiban dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak tentu adalah memberikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat yang pada akhirnya menjadi masyarakat yang taat.

Dalam melakukan penyuluhan, ada beberapa proses atau tahapan. Ada tiga hal yang harus disampaikan kepada para wajib pajak dalam penyuluhan. Yaitu, apa yang mau disampaikan, siapa yang mau menyampaikan, dan bagaimana penyampaian materi dilakukan dalam penyuluhan perpajakan tersebut. Secara umum, metode penyuluhan dapat dibagi menjadi dua. Yaitu, penyuluhan secara langsung dan tidak langsung.

Metode penyuluhan secara langsung adalah metode tatap muka yaitu interaksi penyuluh perpajakan dengan para wajib pajak (WP). Sedangkan metode penyuluhan secara tidak langsung, dengan menggunakan metode berbagai media, cetak, elektronik, online, maupun media lainnya.

2.1.8 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu hukuman apabila melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Sanksi yang dimaksudkan dalam perpajakan ini ialah dengan membayar pajak tepat waktu. Apabila membayar

melebihi dari waktu yang ditentukan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang tertera di Undang-Undang.

Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan menjadi penting dikarenakan pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan self assessment system untuk pemungutan perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2011), yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar WP tidak melanggar norma perpajakan (Puspita, 2014).

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal penerapannya:

a. Sanksi Administrasi, terdiri dari:

1. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu

2. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

b. Sanksi Pidana, terdiri dari:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, pihak ketiga.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara sama halnya dengan Pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap

kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pancawati Hardiningsih, dan Nila Yulianawati (2011)	Variabel independen: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas layanan fiskus Variabel dependen: Kemauan membayar pajak	Kesadaran membayar pajak, kualitas layanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak Pengetahuan membayar pajak, pemahaman peraturan membayar pajak, dan persepsi baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak
2	Rahman Adi Nugroho, Zulaikha (2012)	Variabel independen: pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, persepsi baik atas efektivitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak Variabel dependen: Kemauan membayar pajak	Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, persepsi baik atas efektivitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak
3	Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, dan Umi Pratiwi (2012)	Variabel independen: Kesadaran membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, persepsi baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan pekerjaan bebas	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Kesadaran membayar pajak, persepsi baik atas efektifitas

		Variabel dependen: Kemauan membayar pajak	sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
4	Winda Kurnia Fikriningrum, Muchammad Syafruddin (2012)	Variabel independen: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman membayar pajak, persepsi baik atas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus Variabel dependen: Kemauan membayar pajak	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman membayar pajak, persepsi baik atas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak
5	Tedi Permadi, Azwir Nasir dan Yuineta Anisma (2013)	Variabel independen: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan norma moral Variabel dependen: Kemauan membayar pajak	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan norma moral berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak Persepsi baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan lima variabel independen dan

satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain; kesadaran (X_1), pemahaman dan pengetahuan perpajakan (X_2), pelayanan fiskus (X_3), penyuluhan (X_4), dan sanksi pajak (X_5). Sedangkan variabel dependennya adalah kemauan dalam membayar pajak (Y). Kerangka pemikiran akan disajikan dalam gambar 2.1

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran perpajakan menurut Jatmiko, (2006) adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak. Dalam perpajakan para wajib pajak harus mengerti apakah membayar pajak terhutang itu wajib atautkah tidak. Dengan mengerti keadaan tersebut, maka akan tumbuh rasa sadar atau mengerti akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Jika para wajib pajak (WP) tidak sadar akan adanya hal itu, maka pembangunan fasilitas negara akan

terbengkalai dengan kurangnya dana. Maka dari itu, para wajib pajak (WP) harus menyadari akan hal itu.

Adanya kesadaran dalam perpajakan sangatlah penting, karena ini menyangkut kemauan para wajib pajak (WP) untuk membayar pajak terhutangnya. Dengan semakin meningkatnya kesadaran para WP dalam membayar pajak, semakin meningkat pula kemauan mereka dalam membayar pajak. Keinginan dalam membayar pajak didasari melalui kesadaran per individu dalam membayar pajak.

H1 : Kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

2.4.2 Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Mengerti dan tahu mengenai peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor agar para WP membayar pajak terhutangnya dengan baik dan benar. Dengan pengetahuan yang diberikan mengenai perpajakan, para wajib pajak seharusnya sudah tahu langkah-langkah, tahap ataupun prosedur yang dilakukan dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan dapat dicari dari berbagai banyak sumber, dari edukasi *brevet* pajak, media cetak, atau bahkan dari jejaring media sosial pun tersedia berbagai info mengenai perpajakan. Dengan adanya pengetahuan mengenai perpajakan, akan mendukung atau mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak.

Sedangkan paham dalam perpajakan disini dapat diartikan sebagai para wajib pajak mengerti tata cara membayar pajak terhutangnya. Paham adalah mengerti sesuatu hal yang telah diketahui. Sedangkan pemahaman dalam perpajakan ialah paham ataupun mengerti dalam melakukan pembayaran

perpajakan. Pemahaman membayar perpajakan juga menjadi salah satu faktor penting dalam keinginan ataupun kemauan membayar pajak. Karena membayar pajak itu sangatlah penting, apabila tidak adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan maka para wajib pajak pasti akan kebingungan untuk mengetahui bagaimana cara membayar pajak dengan baik dan benar.

H2 : Pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

2.4.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Peran petugas pajak adalah membantu ataupun memandu para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pelayanan fiskus akan berpengaruh terhadap bagaimana sikap para wajib pajak melakukan pembayaran. Karena semakin meningkatnya pelayanan petugas pajak atau fiskus, semakin meningkat pula kemauan para wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya.

H3 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

2.4.4 Pengaruh Penyuluhan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Penyuluhan atau sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat sangatlah penting dalam mendorong mereka untuk mau membayar pajaknya. Peran penyuluhan disini berperan penting bagi individu para wajib pajak dan juga kepada pihak pajaknya sendiri. Karena apabila tidak diadakannya penyuluhan kepada masyarakat, kesadaran serta kemauan terhadap pajak kurang.

H4 : Penyuluhan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

2.4.5 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Sanksi dalam perpajakan disini berperan sebagai ancaman, dengan kata lain kalau tidak membayar pajak sesuai tanggalnya akan dikenakan sanksi. Pajak

bersifat memaksa, tetapi kalau tidak dibayar akan mendapatkan hukuman seperti dengan apa yang telah ditulis di UUD 1945. Sanksi perpajakan bisa berupa denda, atau bayaran tambahan apabila membayar pajak melewati batas tanggal pembayaran. Dengan adanya sanksi perpajakan ini, maka masyarakat akan sadar dan mau untuk membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, sanksi atau hukuman mengenai pajak ini berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

H5 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisi variabel penelitian, definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen dan satu variabel dependen. Lima variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, palayanan fiskus, penyuluhan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kemauan membayar pajak.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel pada penelitian ini didasari dari beberapa sumber atau referensi serta replikasi yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert lima poin.

3.1.2.1 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran Perpajakan

Variabel independen yang pertama dalam penelitian ini adalah kesadaran dalam membayar pajak. Para wajib pajak (WP) harus sadar akannya kepentingan pajak itu sendiri. Menurut Widayati dan Nurlis (2010), kesadaran

yang dimiliki manusia ialah kesadaran yang berada di dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Dengan adanya kesadaran dalam perpajakan, ada rasa ingin atau kemauan untuk membayar pajak terhutang.

2. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Variabel independen yang kedua dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Dalam kuesioner penelitian Widayati dan Nurlis (2010), indikator yang digunakan adalah Nomor Wajib Pajak Pribadi (NPWP) bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan pajak melalui media sosialisasi, dan pengetahuan serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui training.

3. Pelayanan Fiskus

Variabel independen yang ketiga dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan petugas pajak atau fiskus. Pelayanan adalah bagaimana cara melayani, membantu, serta menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Dan secara sederhana, kualitas adalah bagaimana cara penyedia jasa dalam melayani pelanggannya dengan membuat para pelanggan puas dengan apa yang diberikan. Sedangkan kualitas pelayanan fiskus adalah cara bagaimana para petugas pajak atau fiskus dalam melayani serta membantu langkah-langkah dalam membayar pajak terhadap para wajib pajak.

4. Penyuluhan Perpajakan

Variabel independen keempat dalam penelitian ini adalah penyuluhan mengenai perpajakan. Penyuluhan adalah menerangkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayar pajak melalui media sosial, media cetak, dan media lainnya. Dengan penyuluhan atau sosialisasi dapat menyadarkan masyarakat yang mempunyai NPWP untuk membayar pajak terhutangya secara teratur.

5. Sanksi Perpajakan

Variabel ndependen yang terakhir dalam penelitian ini adalah sanksi mengenai perpajakan. Pengertian sanksi sendiri adalah hukuman dengan apa yang telah dilanggarnya. Sedangkan sanksi perpajakan adalah hukuman bagi para wajib pajak (WP) apabila terlambat membayar pajak, serta lalai dalam membayar pajak.

3.1.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan dalam membayar pajak. Keinginan atau kemauan dalam membayar pajak didasari dari kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, kualitas fiskus, penyuluhan, serta sanksi perpajakan. Menurut Vanessa dan Hari (2009), konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan sebuah peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Menurut Devano dan Rahayu (2006), kemauan dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan

suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006 dalam Fikriningrum, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki kegiatan usaha di Kota Semarang. Berdasarkan data dari KPPN Semarang II pada tahun 2012, tercatat banyaknya pegawai instansi atau satuan kerja wilayah Semarang hingga tahun 2012 sebanyak 9.073 pegawai. Sedangkan menurut Pemerintahan Kota Semarang, jumlah pegawai menurut dinas atau bagian hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 8.671 pegawai. Dan berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Semarang menunjukkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada tahun 2013 sebanyak 222.153 orang. Serta Berdasarkan data dari KPP Pratama Semarang, hingga tahun 2010 tercatat sebanyak 31.607 WPOP usahawan yang efektif. Tidak semua WPOP tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini dikarenakan jumlahnya yang sangat besar dan guna efisiensi waktu serta biaya.

Menurut Rosgue (1975) dalam Anangga (2012) menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih tepat untuk banyak penelitian adalah dengan jumlah lebih dari 30 responden dan kurang dari 500 responden, sedangkan Hair *et al.* (1998) dalam Anangga (2012) menyatakan bahwa jumlah sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan.

Banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 variabel, sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah $5 \times 20 = 100$.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Rao, 1996 dalam Jatmiko, 2006):

$$n = \frac{N}{1 + N (\text{moe})^2}$$

$$n = \frac{31607}{1 + 31607 (10\%)^2}$$

$$n = 99,68 = 100 \text{ sample}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : populasi

moe : *margin of error max* yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah random sampling atau bisa dibidang *convenience sampling*. Peneliti memilih individu terdekat untuk dijadikan sebagai sampel penelitian sampai ukuran sampel yang diinginkan tercapai dan memilih individu yang ada di tempat dan dapat diakses selama waktu penelitian (Cohen, Manion, & Morrison, 2007).

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *convenience sampling* adalah memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh dari

peneliti. Kriteria yang dipakai adalah WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang memiliki kegiatan usaha di Semarang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Cooper dan Emory, 1996 dalam Jatmiko, 2006). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para WPOP yang memiliki kegiatan usaha di Semarang. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WPOP yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Ragu-ragu (R)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari *mean* (nilai rata-rata), standar deviasi, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari Uji Validitas Data, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Validitas Data

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuisisioner penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien *r* hitung dengan koefisien *r* tabel. Apabila nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika *r* hitung lebih kecil dari *r* tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan (Ghozali, 2011). Pengujian ini bermaksud untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuisisioner yang telah dibuat dapat

mengukur apa yang akan di analisis dalam penelitian ini. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS.

3.5.2.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah salah satu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS, dengan cara menghitung item to total correlation masing-masing indikator dan koefisien *cronbach'alpha* dari tiap indikator. Aturan umum yang dipakai *Cronbach'Alpha* $\geq 0,70$ sudah mencerminkan bahwa suatu indikator dikatakan reliabel (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2011).

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011):

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan di samping uji grafik, dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual terdistribusi normal

H_A : Data residual tidak terdistribusi normal

3.5.2.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di

dalam model regresi dapat dilihat dari pertama, nilai tolerance dan lawannya, kedua dilihat dari *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolinieritas 0,95. Walaupun multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkorelasi.

3.5.2.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glejser ini, jika tidak ada satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel

dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yang dapat dilihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Mengingat penelitian ini menggunakan empat variabel independen, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kemauan membayar pajak

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak

β_2 : Koefisien regresi variabel pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan

β_3 : Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus

β_4 : Koefisien regresi variabel sistem penyuluhan mengenai perpajakan

β_5 : Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan

X1 : Kesadaran membayar pajak

X2 : Pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan

X3 : Kualitas pelayanan fiskus

X4 : Sistem penyuluhan mengenai perpajakan

X5 : Sanksi perpajakan

ε : Error

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima.

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik (Ghozali, 2011).

3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai F lebih besar dari 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Namun, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_a ditolak dan H_0 diterima.